



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

Fajrin bin Abd. Haris, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Lebo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Erni binti Tabur, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lebo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi, tanggal 9 Juli 2018 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam dirumah Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dihadapan Petugas Pegawai Syarah (Imam Masjid) Desa Lebo Kecamatan Parigi yang bernama Aslam
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II Bernama Tabur dengan saksi-saksi Nikah masing-masing :

Hlm. 1 dari 7 hlm. Pen. No. 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ridwan A Bua

b. Sardin

Dengan Mas Kawin Berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam Usia 22 Tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam Usia 32 Tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan. Dalam pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan belum di karunia Anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan Hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 2 dari 7 hlm. Pen. No. 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di langungkan pada tanggal 25 Maret 2016 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 23 Juli 2018 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengakui serta menyatakan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara hukum Islam pada tanggal 25 Maret 2016 Pemohon II sebenarnya berstatus janda dan telah bercerai dengan seorang laki-laki (suaminya) namun Pemohon II tidak mengajukan alat bukti mengenai perceraianya dengan laki-laki (suaminya) tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 7 hlm. Pen. No. 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Meneimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2016 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang. Dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus penerbitan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2016, Pemohon II berstatus janda dan Pemohon II menyatakan telah bercerai dengan laki-laki (suami) sebelumnya;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Pen. No. 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon II menyatakan telah bercerai dengan suaminya maka sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa perceraian dapat dibuktikan dengan adanya akta cerai yang diperoleh melalui proses perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II tidak mampu membuktikan perceraian dengan laki-laki (suami) sebelumnya maka dapat berarti bahwa Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami yang sah sehingga apabila Pemohon II menikah lagi dengan laki-laki lain patut diduga Pemohon II telah melakukan poliandri yang tidak benarkan secara hukum bahkan Islam mengharamkan praktek poliandri bagi seorang perempuan oleh karena itu Majelis Hakim menyakan bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2016 tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya harus dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun oleh karena pelaksanaan sidang itsbat terpadu dilakukan bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran maka biaya perkara dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Pen. No. 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 91.000,- |
- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 7 hlm. Pen. No. 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 7 dari 7 hlm. Pen. No. 237/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)